

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis tujuan pemidanaan berdasarkan teori utilitas pada suatu putusan dapat dilakukan dengan melihat secara yuridis suatu ketentuan undang-undang yang berlaku. Tujuan pemidanaan dalam teori utilitas adalah untuk memberikan manfaat seluas-luasnya dan dapat memulihkan keseimbangan seperti keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarga atau pihak lain.

Permasalahan penerapan hukum yang dihadapi penegak hukum dalam menangani perkara yang seringkali menodai rasa keadilan masyarakat harus diselesaikan dengan cara menemukan pedoman bagaimana metode penanganannya dan bagaimana harus bersikap dengan tepat untuk memberikan keadilan dan kebermanfaatan seluas-luasnya bagi korban, pelaku dan masyarakat. Analisis tujuan pemidanaan dalam penanganan suatu perkara tersebut dilakukan oleh penulis berdasarkan kajian teori dan konsep sebagai berikut :

A. Tinjauan Umum Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2017/PN SDA

Tabel 2. Tinjauan umum Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2017/PN SDA

Unsur	Keterangan
Nomor putusan	653/Pid.Sus/2017/PN SDA

Pengadilan	Pengadilan Negeri Sidoarjo
Terdakwa	Muhammad Bahril Arrohman
Pasal yang dilanggar	Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 78C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Tuntutan jaksa	4 bulan penjara dan membayar biaya perkara Rp.5000,-
Putusan hakim	3 bulan penjara dan membayar biaya perkara Rp.5000,-
Hal yang memberatkan	Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah tentang perlindungan anak
Hal yang meringankan	Terdakwa jujur, menyersal, belum pernah dihukum dan masih berusia muda

Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2017/PN SDA dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Senin, 4 September 2017 dengan Terdakwa Muhammad Bahril Arrohman. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 80 ayat

(1) jo. Pasal 78 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menuntut agar terdakwa diberikan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membayar biaya perkara sebear Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kronologi perkara berdasarkan keterangan anak korban bermula ketika korban yaitu Dinda Cahaya Putri akan berangkat sekolah namun mampir lebih dulu ke kediaman terdakwa untuk mengembalikan jaket yang dipinjam dari terdakwa. Setelah jaket diserahkan dan diterima terdakwa kemudian terdakwa meminjam kunci sepeda motor anak korban guna mencari barang miliknya yang ada pada jok sepeda motor, namun barang yang dicari tidak ditemukan. Anak korban juga tidak mengerti barang apa yang dimaksud karena terdakwa tidak menjelaskan.

Ketika terdakwa melihat anak korban memegang hp jenis android, tiba-tiba terdakwa mengambil hp tersebut hingga terjadi rebutan antar keduanya lalu anak korban dengan suara keras mengatakan “kamu itu pencuri telah merampas hp milikku”. Hal itu membuat terdakwa marah dan memukul anak korban dengan punggung telapak tangannya sebanyak dua kali ke arah wajah anak korban hingga mimisan. Setelah itu anak korban pergi menuju rumah temannya yaitu Tian untuk menghubungi orang tua anak korban dan dijemput di rumah temannya tersebut. Kejadian

tersebut dilaporkan ke Polsek Taman untuk diproses secara hukum.

Kronologi perkara berdasarkan terdakwa adalah terdakwa melarang anak korban bolos sekolah kemudian anak korban memukul terdakwa sehingga terdakwa tersulut emosi lalu memukul anak korban sebanyak satu kali. Terdakwa tidak merebut hp anak korban namun meminjam dan diberikan oleh anak korban dengan maksud mengecek hp karena cemburu kalau ada pesan masuk dari pria lain. Akibat dari pukulan tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* Luka Nomor : 340/KET/IV.6.AU/L/2017 tanggal 14 Maret 2017 dengan hasil ada bengkak ringan 4 cm di bawah mata kanan dan bengkak pendarahan yang sudah kering di lubang hidung, dan tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari (luka ringan).

Pada putusan tersebut akhirnya majelis hakim mengadili bahwa terdakwa meyakinkan bersalah secara sah telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Majelis hakim memutus perkara dengan beberapa pertimbangan yaitu keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan kekerasan terhadap anak. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa terus

terang atas perbuatannya, menyesal dan belum pernah dihukum serta terdakwa masih berusia muda.

B. Tinjauan Umum Pidana dan Hukum Pidana

Pidana adalah penderitaan yang diberikan oleh negara secara sengaja kepada seseorang. Pidana diberikan dengan tujuan untuk menegakkan ketertiban hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar bergantung pada keterpaksaan.¹

Hukuman harus dijatuhkan pada pelaku pelanggaran karena telah melanggar norma dan peraturan. Hal tersebut juga melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, kepentingan hukum tersebut adalah :²

1. Jiwa manusia (*leven*);
2. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
3. Kehormatan seseorang (*eer*);
4. Kesusilaan (*zede*);
5. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheld*);
6. Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

Pada literatur berbahasa inggris, tujuan pidana disingkat menjadi tiga R dan satu D. Tiga R dan satu D tersebut adalah :³

¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2017

² Mohammad Ekaputra, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan : USU Press, 2010, hlm. 2

³ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993, hlm. 27

1. *Reformation*, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi pelaku agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna untuk masyarakat.
2. *Restraint*, yaitu menjauhkan atau mengasingkan pelaku dari masyarakat, sehingga masih ada kaitannya dengan *reformation*. Ketika pelaku dijauhkan dari masyarakat, hal itu dapat memberikan dampak keamanan bagi masyarakat.
3. *Retribution*, yaitu pembalasan kepada pelaku atas tindakan pidana.
4. *Deterrence*, yaitu mencegah atau membuat jera pelaku sehingga dirinya maupun orang lain tidak berani melakukan tindak pidana tersebut.

Berbeda halnya dengan pidana, hukum pidana memiliki pengertian tersendiri. Hukum pidana secara umum memiliki perbedaan arti menurut para ahli hukum pidana di Indonesia. Pendapat ahli hukum pidana yaitu Roeslan Saleh yang mengutip dari pendapat Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah kumpulan dari keseluruhan hukum yang diberlakukan pada suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :⁴

- a. Menentukan tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka melakukan

⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 1

pelanggaran tersebut bisa dikenakan pidana seperti yang telah diancamkan

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dijatuhkan bisa dilaksanakan jika ada orang yang diduga telah melakukan pelanggaran.

Pembagian hukum pidana dibagi menjadi dua menurut Van Hattum dan Van Bemmelen yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materil.⁵ Simons mengatakan bahwa hukum pidana materil adalah petunjuk atau uraian tentang delik, peraturan yang berisi syarat seseorang dapat dipidana (*strafbaarheid*), penetapan orang dapat dipidana serta ketentuan pidananya. Sedangkan hukum pidana formil adalah mengatur tentang cara suatu negara melaksanakan haknya untuk menegakkan hukum pidana pada seseorang melalui pejabat pemerintahan.⁶

Hukum pidana merupakan hukum sanksi belaka, maka dari itu disebut juga dengan *accessoir* (bergantung) pada cabang hukum lain. Seperti yang dijelaskan dalam sistem perundang – undangan pidana Amerika bahwa tujuan dan inti dari hukum pidana modern adalah :⁷

- a. Untuk melarang dan mencegah perilaku yang membahayakan kepentingan individu atau umum
- b. Untuk mengendalikan orang yang memiliki perilaku dicurigai bahwa mereka dipaksa untuk melakukan tindak pidana

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023, hlm. 1

⁶ A,Z Abidin, *asas hukum pidana bagian pertama*, 1987, hlm 3

⁷ Masruchin Ruba'i, *buku ajar hukum pidana*, Malang: MNC Publishing, 2021, hlm. 9

- c. Untuk mengendalikan dna menjaga perilaku seseorang agar tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana
- d. Untuk memberi peringatan bagi pelaku yang ditetapkan sebagai tindak pidana
- e. Untuk membedakan tindak pidana ringan dengan yang berat sesuai dengan alasan yang masuk akal

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Tinjauan Umum Tujuan Pidana

1. Pembalasan

Pembalasan / retribusi merupakan pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan tindak kejahatan. Maka pelaku dapat dikenakan hukuman pidana sebagai balasan atas apa yang dilakukannya. Pidana dianggap sebagai bentuk penegakan keadilan untuk korban dan masyarakat, pidana yang diberikan harus setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat, sehingga pidana diberikan sebagai balas dendam atas perbuatan yang salah.⁸

Dengan begitu dapat dikatakan pula bahwa tujuan pidana atau dasar hukum pidana adalah alam pikiran untuk

⁸ La Ode Faiki, *Dasar- Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2023, hlm.20

pembalasan. Teori pembalasan ini juga dibagi menjadi dua macam antara lain :⁹

a. Teori Pembalasan Objektif

Berorientasi pada pemenuhan kepuasan terhadap perasaan dendam yang disimpan oleh masyarakat. Dengan begituu tindakan pelaku kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan kerugian yang setara dengan kesengsaraan yang telah diciptakan oleh pelaku atas tindakannya

b. Teori Pembalasan Subjektif

Berorientasi pada pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini, tindakan pelaku kejahatan yang harus mendapat balasan. Jika kesalahannya ringan kemudian menyebabkan kerugian atau kesengsaraan yang besar, maka pelaku kajahatan harus diberikan pidana yang ringan.

*Immanuel Kant mengatakan bahwa “meskipun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya”. Teori Kant berdasarkan prinsip moral atau etika. Selain Immanuel Kant terdapat pula pendapat lain yaitu Hegel yang mengatakan bahwa hukum merupakan bentuk dari kemerdekaan, kejahatan merupakan

⁹ Ishak Sufriadi, 2023, “*Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)*”, Volume 1. Ameena Journal, 2023, hlm. 7

tantangan atas hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menurut Hegel penjahat harus dilenyapkan. Tindakan bertahan dan pukulan bertahan dipahami sebagai pembalasan langsung.¹⁰

Konsep retribusi / pembalasan pribadi dalam perkembangannya berubah jadi pembalasan masyarakat atas pelaku yang setara dengan kesalahannya. Konsep pembalasan masyarakat berdasar pada kontrak penyerahan hak tiap pribadi guna menagih pembayaran atas kerugian yang diderita dengan kerugian yang sama pada masyarakat, sebagai ganti hal itu masyarakat memberikan perlindungan atas individu anggota masyarakat dengan hukum.

Perlindungan pada tiap individu tersebut dapat efektif apabila pelanggar hukum dijatuhi hukuman. Berdasarkan kontrak tersebut, masyarakat memiliki suatu kewajiban moral guna menuntut pelaku kejahatan seperti halnya masyarakat membebani para anggotanya dengan kewajiban moral dan untuk menahan diri agar tidak melanggar hukum.

Perubahan sifat penghukuman atas pembalasan pribadi menjadi pembalasan masyarakat melahirkan konsep keadilan retributif sehingga teori retribusi dapat dikatakan pula sebagai keadilan retributif. Dengan kata lain keadilan retributif ialah penghalusan norma primitif yang mengutamakan pada

¹⁰ *Ibid*

pembalasan atas suatu cedera yang bersifat biologis. Pembalasan ini dipercaya dapat memberikan efek jera pada penyerang sehingga tidak akan melakukan tindakan kejahatan lagi. Jadi pembalasan tidak hanya tentang pembelaan namun juga bernilai kelangsungan hidup.¹¹

2. Teori Penangkalan/Relatif/Nisbi

Pengertian dalam teori relatif ini berbeda dengan teori absolut. Jika Pada teori absolut/pembalasan tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ini ditujukan pada apa yang bisa terjadi di masa depan yaitu bertujuan untuk memberikan pelajaran pada orang yang telah berbuat kejahatan agar berubah jadi orang baik. Teori relatif juga dapat disebut sebagai teori penangkalan yang memiliki pendapat bahwa manusia berpikir rasional dan berpikir sebelum bertindak agar dapat menikmati manfaat secara maksimal.¹²

Pendapat dari teori penangkalan yang lainnya adalah bahwa tindakan jahat bisa dicegah apabila seseorang merasa takut akan dikenai hukuman. Hukuman untuk suatu tindak

¹¹ Syarif Saddam Rivanie dkk, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana*, Vol.6, Halu Oleo Law Review, 2022, hlm.180

¹² R Subhan Fasrial, *Implementasi Teori Tujuan Pidana Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)*, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 43

kejahatan tertentu, atau penangkalan khusus bisa jadi berkaitan dengan pembatasan fisik seperti pengurungan atau hukuman mati. Tapi ada pendapat lain pula bahwa manusia bisa jadi dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana.

Hukuman seperti itu mencegah individu lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Pada teori ini, kejahatan tidak seluruhnya harus diikuti dengan suatu tindak pidana. Dengan demikian tidak cukup jika hanya ada suatu kejahatan tapi juga harus dipertimbangkan keperluan dan kemanfaatan pidana bagi masyarakat atau pada pelakunya. Bukan hanya dilihat dari masa lalunya tapi juga dipertimbangkan untuk masa depan.

Dengan demikian, harus terdapat tujuan yang lebih jauh daripada hanya menetapkan hukuman pidana saja. Tujuan ini harus ditunjukkan pada usaha agar selanjutnya kejahatan yang sudah dilakukan tidak diulangi lagi.

3. Teori Pelumpuhan

Teori pelumpuhan yang juga disebut sebagai *incapacitation* menurut Herbert L. Packer adalah pemidanaan yang paling sederhana disebabkan selama pelaku ada di penjara dan selama itu pula pelaku tidak ada kesempatan untuk melakukan kejahatan. Teori ini merupakan teori pemidanaan

yang memberikan batasan pada orang dari masyarakat selama waktu tertentu yang tujuannya untuk melindungi masyarakat umum.¹³

Salah satu fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan tidak lagi berbahaya atau membuatnya lumpuh. Kejahatan dapat dikurangi dengan cara membatasi kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan lagi. Teori pelumpuhan merupakan tindakan yang menjadikan penjahat tidak bisa melakukan kejahatan.

Pelumpuhan yang bertujuan sebagai penghukuman merupakan bentuk pencegahan individual yang paling bersih. Tujuan pemidanaan berdasar pada teori ini adalah untuk mencegah, minimal dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan tindak pidana di masa depan.

Pemidanaan berdasarkan teori pelumpuhan Teori pelumpuhan dipengaruhi oleh pandangan bahwa salah satu fungsi hukum pidana ialah memberikan perlindungan pada masyarakat. Perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dengan membuat kelumpuhan penjahat yang membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan cara membatasi kesempatan pelaku kejahatan mengulangi tindakannya lagi.

¹³ *Ibid*, hlm. 65

4. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi memiliki fokus pada pelaku untuk memperbaiki diri, teori ini dilatarbelakangi oleh perspektif positivis dalam kriminologi yaitu sebab kejahatan dikarenakan adanya sakit jiwa atau penyimpangan sosial. Ciri teori ini adalah diterapkannya usaha guna membatasi pidana penjara dengan pemberian hukuman percobaan, diberikan remisi, pembebasan bersyarat dan amnesti serta dihapusnya hukuman mati.¹⁴

Pendapat bahwa penjahat adalah orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Seperti dokter yang memberikan obat pada pasien, hakim juga harus memberikan hukuman yang paling efektif pada penjahat agar dapat berubah jadi lebih baik. Kemunculan teori rehabilitasi telah diawali dengan adanya pendapat bahwa hukuman fisik tidak lagi relevan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan hukuman fisik sering menyebabkan penjahat mengalami kecacatan sehingga tidak dapat melakukan pelanggaran pada hukum pidana lagi.¹⁵

Teori rehabilitasi menitikberatkan perhatiannya pada rehabilitasi pelaku tindak kejahatan, pastinya telah melewati perlakuan yang tepat juga program pembinaan yang baik, maka

¹⁴ Agusetiawan, *Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api*, Bandung: Penerbit Widiana, 2025, hlm. 39

¹⁵ Ishak Sufriadi, 2023, "Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)", Volume 1. Ameena Journal, 2023, hlm. 9

seorang penjahat diharapkan dapat berubah jadi warga masyarakat yang baik. Teori ini ada sebagai reaksi atas praktik pemidanaan yang kejam atas para terpidana di berbagai negara. Hart menjelaskan bahwa rehabilitasi merupakan langkah penyembuhan yang punya kesempatan dan digunakan ketika hukum pidana gagal dalam tugas utamanya untuk mempertahankan masyarakat dari penjahat yang melanggar hukum.

5. Teori Kombinasi (Gabungan)

Berdasarkan teori ini dasar hukum dari pemidanaan yaitu berada pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, namun diakui juga sebagai dasar pemidanaan yaitu tujuan dari hukum. Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa teori kombinasi sebagai reaksi dari teori – teori sebelumnya yang dirasa tidak memuaskan untuk menjawab tentang hakikat dari tujuan pemidanaan.

Pemidanaan yang diberlakukan saat ini terdapat perubahan dikarenakan telah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sebelum KUHP baru disahkan, Indonesia masih menggunakan KUHP lama warisan kolonial Belanda yang berlaku sejak 1918. Meskipun sudah diubah secara terbatas, struktur dan filosofi pemidanaan KUHP

lama masih bercorak klasik-retributif dengan penekanan pada pembalasan bagi pelaku kejahatan.

Pemidanaan pada KUHP lama lebih fokus pada pelanggaran hukum sebagai perbuatan jahat, sanksi yang bersifat represif atau menekankan pada pemberian penderitaan, penjatuhan pidana cenderung seragam sehingga belum optimal dalam mempertimbangkan keadaan pelaku dan sistem pemidanaannya bisa disebut kaku yaitu hanya pidana pokok dan tambahan.¹⁶

KUHP baru dibentuk karena memenuhi tuntutan perkembangan zaman agar sistem hukum pidana di Indonesia lebih berkeadilan dan humanis. Oleh karena itu, lahirlah KUHP baru yang disahkan pada tahun 2023 dan akan berlaku efektif pada tahun 2026. Jika diamati, terdapat perubahan dalam sistem pemidanaan pada KUHP baru yaitu :¹⁷

1. Pidana tidak hanya sebagai pembalasan, namun juga bertujuan untuk memulihkan, melindungi dan keadilan restoratif
2. Dikenalkannya tujuan dan pedoman pemidanaan secara eksplisit pada Pasal 51-60. Seperti pada Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi “*pidanaan*

¹⁶ Dwi Oktafia Ariyanti, 2022, *Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang*, Vol.7, Jurnal Kajian Hukum, hlm.6.

¹⁷ *Ibid*

*bertujuan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, dan melindungi masyarakat*¹⁸

3. Penguatan asas individualisasi pidana yaitu hakim wajib mempertimbangkan motif, latar belakang pelaku dan kondisinya
4. Pidana penjara tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan utama.

D. Kajian Teori

1. Teori Utilitas

Teori utilitas pertama kali dikembangkan pada abad ke 18 oleh Jeremy Bentham.¹⁹ Teori Utilitas yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya atau kebahagiaan sebanyak mungkin. Teori ini dicetuskan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul *introduction to the morals and legislation*. Pada teorinya ini, Jeremy Bentham menjelaskan prinsip-prinsipnya yaitu :²⁰

- a. Utilitas merupakan isi kebahagiaan sebuah objek guna

¹⁸ UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

¹⁹ Ayi Rahman dan Muhammad Falikh Rifqi Maulana, *Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Perspektif Etika dan Filsafat Manusia*, *Journal of Society and Development*, 3,2, 2023, hlm. 54

²⁰ Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, 2022, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Vol.19, *Jurnal Konstitusi*, 2022, hlm. 277

memperkirakan keuntungan, kebahagiaan menolak malapetaka yang bersifat jahat

- b. Prinsip utilitas ini mengajarkan manusia untuk mendapat keuntungan dan menolak hal-hal yang dapat menghilangkan kebahagiaan
- c. Kesenangan sama dengan kebahagiaan dan duka sama dengan kejahatan
- d. Sesuatu dapat dikatakan memberikan keuntungan jika hal itu memberikan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan.

Gagasan utama utilitarianisme yaitu bahwa moralitas dan politik harus terpusat dan berkaitan dengan peningkatan kebahagiaan. John Stuart Mill menyatakan bahwa definisi dari utilitarianisme adalah teori moralitas yaitu bahwa kesenangan, dan kebebasan dari rasa sakit, adalah satu-satunya hal yang diinginkan sebagai tujuan; dan bahwa semua hal yang diinginkan karena kesenangan yang melekat pada dirinya sendiri, atau sebagai sarana untuk meningkatkan kesenangan dan pencegahan rasa sakit.²¹ Henry Sidgwick pun memberikan pendapatnya mengenai definisi utilitarianisme yaitu teori etika yang dalam berbagai keadaan secara objektif dikatakan benar jika perilaku itu

²¹ Muharrir dan Slamet Hariyono, *Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics*, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol. 9, No 1, 2023 hlm. 111

akan menghasilkan keseluruhan kebahagiaan tertentu.

Teori utilitas yang dikemukakan Jeremy Bentham tidak bisa lepas dari falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pemidanaan tidak boleh semata-mata ditentukan oleh pertimbangan nilai rasional, tapi juga harus selaras dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Pemidanaan di Indonesia harus digali dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara, bukan semata-mata berdasarkan teori barat seperti teori utilitas.²²

Njowito Hamdani menyatakan bahwa teori yang dirumuskan Jeremy Bentham ini hanya berfokus pada yang bermanfaat dan tidak mempertimbangkan hal yang nyata. Oleh karena itu, sulit juga untuk menerima teori ini karena sesuatu yang dianggap bermanfaat dan menguntungkan belum tentu dapat memenuhi keadilan. Jika nilai yang menguntungkan itu sangat ditonjolkan maka kemungkinan besar akan mengesampingkan nilai keadilan.

Kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat yang fundamental bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Kemudian, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan damai maka harus diciptakan situasi masyarakat yang adil dengan memperhatikan nilai kepentingan tiap individu dan apa pun yang

²² Derry Angling Kesuma dan Firman Freaddy Busroh, *Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial*, Depok: Rajawali Pers, 2024, Hlm. 11-12

menjadi haknya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya peraturan perundang – undangan yang bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengesampingkan nilai budaya yang ada.

